

## BAB II

### KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wali* yang berarti menolong yang mencintai.<sup>1</sup> Perwalian secara etimologi ( bahasa ), memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *awliya*. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam perwalian disebut dengan *al-walayah* ( alwilayah ), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata *ad-dalalah* yang juga bisa disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta ( *al-mahabbah* ) dan pertolongan ( *an-nashrah* ) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas ( *as-saltah wa –alqudrah* ) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “ orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (al-wilayah) adalah “ *tawalliy al-amr*”, ( mengurus atau menguasai sesuatu ).<sup>2</sup>

Perwalian dalam istilah Fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, ( Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984 ), 1960.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 134-135.

atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.<sup>3</sup> Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

- a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>
- b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum ( agama, adat ) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah ( yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki ).<sup>5</sup>
- c. Amin Suma mengatakan dalam bukunya “ Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam” perwalian ialah kekuasaan atau otoritas ( yang dimiliki ) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung ( terikat ) atas izin orang lain.<sup>6</sup>
- d. Sayyid sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya

---

<sup>3</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ), ( Yogyakarta: liberty, 1986 ), 41.

<sup>4</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

<sup>5</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 176.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 134.

menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.<sup>7</sup>

- e. Menurut Dedi Junaedi. Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>8</sup> Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.
- f. Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Jadi dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu dari mereka atau semuanya meninggal dunia, ia berada dibawah perwalian.<sup>9</sup>

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana di atur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa ( *pupil* ).<sup>10</sup> Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau

---

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, ( Bandung: Al Ma'arif, 1980), 7.

<sup>8</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo. Cet pertama, 2000), 104.

<sup>9</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997 ), 156.

<sup>10</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terj I.S Adiwimarta Jilid 1, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 150.

orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Perwalian menurut hukum Islam ( fiqih ) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam ( *hadlanah* ), yang diartikan “ melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang ( wali ) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut, misalnya benda miliknya

---

<sup>11</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, ( Bandung: Al Maarif, 1980), 173.

atau hak milik orang lain yang telah diserahkan secara umum kepadanya. Jadi, ia melakukan penguasaan dan perlindungan atas barang tersebut sah hukumnya.

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha ( pakar hukum Islam ) seperti di formulasikan Wahbah Al- Zuhayli ialah “kekuasaan atau otoritas ( yang dimiliki ) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung ( terikat ) atau seizin orang lain.”

Orang yang mengurus atau menguasai sesuatu ( akad/transaksi ), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-adli*. Kata *al- waliyy muannatsnya al-waliyyah* dan jamaknya *al-awliya*, berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan*, secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara ( urusan ) seseorang.<sup>12</sup>

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap

---

<sup>12</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 135

kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul, maka anak-anak berada dibawah Kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh si ayah, namun jika siayah berada diluar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

Menurut hukum Islam “perwalian” terbagi dalam tiga kelompok. Para ulama mengelompokan:

- a. Perwalian terhadap jiwa ( Al-walayah ‘alan-nafs );
- b. Perwalian terhadap harta ( Al-walayah ‘alal-mal );
- c. Perwalian terhadap jiwa dan harta ( Al-walayah ‘alan-nafsi wal-mali ma‘an ).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah ‘alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan ( *al-isyrاف* ) terhadap urusan yang

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak ( keluarga ) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwallian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan ( pengawasan ) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek.<sup>13</sup>

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.<sup>14</sup>

Dijelaskan dalam pasal-pasal selanjutnya: Pasal 107

1. Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

Pada dasarnya perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum demi kepentingan dan kebaikan si anak,

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005 ), 136.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi hukum Islam*, ( Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 14.

yang meliputi perwalian terhadap diri juga harta kekayaannya. Adapun anak belum dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah menikah.

Selain dari itu, masalah perwalian juga mengenai wali anak kecil, orang gila dan safih.

#### 1. Anak Kecil

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali menurut pendapat sebagian ulama Syafi'i.<sup>15</sup>

Selanjutnya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang wali yang bukan ayah.

Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang di wasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim *syar'iy*. Sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.

Hanafi mengatakan: Para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja:fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 693.

menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan *qadhi*.

Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya, kepada penerima wasiat kakek, dan sesudah itu kepada *qadhi*.

Imamiyah mengatakan: perwalian, pertama-tama berada ditangan ayah dan kakek ( dari pihak ayah ) dalam derajat yang sama, di mana masing-masing mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara mandiri tanpa terikat yang lain. Yang mana saja di antara keduanya yang lebih dulu bertindak sebagai wali maka dialah yang dinyatakan sebagai wali anak itu, sepanjang dia bisa melaksanakan kewajibannya. Apabila mereka berdua saling berebut menjadi wali si anak, maka yang di dahulukan adalah perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, maka yang di dahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, sedangkan yang terkemudian dianggap tidak berlaku. Akan tetapi bila terjadi bersamaan, maka yang di dahulukan adalah kakek. Sedangkan bila tidak ada ayah dan kakek, perwalian jatuh ke tangan orang yang menerima wasiat dari ayah seorang dinantara keduanya. Dalam hal ini kakek di dahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada ayah, kakek, dan tidak

pula terdapat penerima wasiat kedua orang tersebut, perwalian jatuh ke tangan hakim syar'iy.<sup>16</sup>

## 2. Orang Gila

Hukum orang gila persis dengan anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sesudah baligh dan mengerti. Berbeda dari pendapat di atas, adalah pendapat segolongan mazhab Imamiyah, yang membedakan antara orang-orang gila sejak kecil dengan orang-orang yang gila sesudah mereka menginjak dewasa dan mengerti. Para ulama mazhab Imamiyah mengatakan: perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila jenis pertama, sedangkan orang gila yang tergolong jenis kedua, perwaliannya berada di tangan hakim.<sup>17</sup>

## 3. Anak *Safih*

Imamiyah, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti lalu terkena ke-safih-an ( idiot ), maka perwaliannya berada di tangan hakim, tidak ada ayah dan kakek, apalagi pada orang-orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid., 693-694.

<sup>17</sup> Ibid., 694-695.

<sup>18</sup> Abd. Rahman ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Bogor: Kencana, cet. 1, 2003 ), 166-169.

## B. Dasar hukum perwalian anak

Dasar hukum perwalian menurut hukum Islam adalah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 282

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ

بِالْعَدْلِ

Artinya: Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).<sup>19</sup>

Dalam kitab tafsir ibnu katsir diterangkan, bahwa Allah SWT melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya. Dilarang memberi harta kepada mereka, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Quran Al Karim*, ( Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 65.

<sup>20</sup> Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, ( Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990 ), 307.

## Surat An-Nisa' ayat 5-6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta ( mereka yang ada dalam kekuasaanmu ) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian ( dari hasil harta itu ) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا

تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas ( pandai memelihara harta ), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan ( janganlah kamu ) tergesa-gesa ( membelanjakannya ) sebelum mereka dewasa. Barang siapa ( di antara pemelihara itu ) mampu, maka hendaklah ia menahan diri ( dari memakan harta anak yatim itu ) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut, kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi ( tentang penyerahan itu ) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas ( atas persaksian itu ).

Kutipan ayat tersebut menunjukkan peran, kewajiban dan hak-hak wali terhadap anak dan harta yang berada di bawah perwaliannya, disamping itu orang yang lemah akalnya dalam melakukan perbuatan hukum harus malalui walinya.

Wali tidak boleh menyerahkan harta ( yang dalam perlingungannya ) kepada yang belum sempurna akalnya. Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian secukupnya serta perlakukan mereka dengan baik. Allah SWT memerintahkan kepada para wali untuk mereka dari waktu kewaktu mengecek dan menguji anak-anak yang di bawah asuhannya sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika didapati mereka cukup cerdas dan cakap serta pandai untuk menjaga hartanya sendiri, maka hendaklah diserahkan harta mereka yang ada di bawah kekuasaan sang wali kepada mereka untuk diurusnya sendiri.<sup>21</sup>

### C. Syarat-syarat Wali dan yang Berhak menjadi Wali

#### 1. Syarat-syarat wali

Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu:

- a. Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hadits Nabi:

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم او يستكلم خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ( رواه البخارى ومسلم )

---

<sup>21</sup> Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*, ( Surabaya: PT Bina Ilmu ), 307.

Artinya: “Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi ( dewasa ) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh”. ( H.R Bukhori dan Muslim ).

- b. Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung jawabnya itu orang islam. Hal ini berdasarkan Firman Allah:

 ..... لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali-wali ( mereka ) dengan meninggalkan orang-orang mukmin”. ( Q.S. Ali Imron: 28 ).

- c. Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebut di atas tadi.
- d. Adil
- e. Laki-laki<sup>22</sup>

Adapun dalam *hadlonah* para ulama madzhab sepakat bahwa dalam asuhan disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, dapat dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, ( Yogyakarta: Liberty, Cet ke enam: 2007 ), 43.

<sup>23</sup> Moch Idris Ramulyo, *Fiqh Islam Lengkap, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* ( Jakarta: Bumi Aksara, 2004 ), 258.

Seseorang yang akan menjadi wali terhadap diri seorang anak harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat:

- 1) Dewasa dan sehat akal ( tidak gila ataupun bodoh ), sehingga untuk mengurus diri sendiripun tidak mampu apalagi mengurus orang lain,<sup>24</sup> Menurut pendapat ulama, bahwa seorang anak menjadi baligh ialah bila ia mencapai usia lima belas tahun, atau ia mengeluarkan mani dalam mimpinya. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh A'isyah r.a. dan beberapa sahabat, Rasulullah SAW bersabda:

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم او يستكلم خمس عشرة سنة وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ( رواه البخارى ومسلم )

Artinya: “ Dihapuskan hukum itu dari tiga hal, anak selama ia belum berikhtilam ( mengeluarkan air mani dalam mimpi ) atau belum mencapai usia limabelas tahun, orang yang tidur sampai ia terjaga dan orang gila sampai ia kembali sadar”. ( H.R. Bukhori dan Muslim ).<sup>25</sup>

Syarat-syarat wali tersebut ditetapkan karena seorang yang belum dewasa mestinya belum sanggup mengurus kesejahteraan dirinya sendiri dan ia masih diurus oleh orang lain. Karena itu ia belum sanggup menjadi wali, demikian juga kalau misalnya ia tidak sehat akalnya.

<sup>24</sup> Al Habsyi, *Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, ( Bandung, Mizan, 2002 ), 238.

<sup>25</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, ( Surabaya, PT Bina Ilmu, 1990 ), 308.

- 2) Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil. Wali haruslah orang yang dapat dipercaya atas kesejahteraan anak yang ada di bawah perwaliannya, karena adanya wali adalah untuk menjaga kesejahteraan anak-anak yang belum dewasa.

Disamping wali disyaratkan telah dewasa dan sehat akalnya, juga disyaratkan wali itu harus orang yang dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sebaliknya kalau misalnya wali suka menyakiti anak atau suka membiarkan anak-anak, maka wali seperti itu tidak dapat memangku jabatannya. Karena perwalian itu diadakan justru untuk menjamin kesejahteraan anak yang di bawah perwaliannya. Sebagaimana dalam Surat An Nisa': 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا  
اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. ( Q. S. An Nisa': 135 ).<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ( Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 79.

Ayat tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tetap teguh, patuh menegakkan keadilan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Keadilan juga sebagai syarat wali. Imam syafi'i berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan cerdas ialah adil.<sup>27</sup> Beliau juga berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian.<sup>28</sup>

- 3) Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
- 4) Seagama, seorang wali haruslah beragama sama dengan anak yang berada di bawah perwaliannya. Dengan demikian seorang ayah yang non muslim tidak boleh menjadi wali dari anak yang beragama Islam. Karena agama yang berlainan berpengaruh terhadap ikatan anak dan walinya, juga dalam menjalankan tugas yang menjamin kesejahteraan anak. Kalau anak ditetapkan berada ditangan wali yang tidak seagama dengan si anak, maka dikhawatirkan anak itu akan terpengaruh dengan agama walinya, karena seorang yang bukan muslim dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.<sup>29</sup> Sehingga tujuan perwalian yang ditekankan untuk kemaslahatan terhadap anak dan hak miliknya tidaklah terpenuhi, karena orang yang berlainan agama tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan. Sebagaimana dalam Surat Ali Imron: 118

---

<sup>27</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Semarang: As syifa, 1990), 373.

<sup>28</sup> Muhammad, bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis( Menurut Al-Qur'an dan As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)*, ( Bandung: Mizan, 2002 ), 238.

<sup>29</sup> Ibid, 239.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤًا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتْ  
 الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفَىٰ صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.<sup>30</sup>

Ayat tersebut diatas juga didukung oleh ayat lain yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنِّ  
 اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَدَّةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).<sup>31</sup>

Semua syarat- syarat tersebut harus ada semenjak diangkat menjadi wali dan menerima seorang yang ada dalam perwaliannya. Selama menjadi wali, apabila suasana berubah misalnya hilang salah satu syarat tersebut di atas, maka seorang yang menjadi wali dicabut kekuasaanya.

Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali dipersyaratkan harus baligh, mengerti, dan

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ( Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 51.

<sup>31</sup> Ibid 41.

seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus 'adil, sekalipun ayah dan kakek. Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.<sup>32</sup>

Oleh karena itu, dasar diadakannya perwalian adalah karena agar tidak terjadi kekosongan ( *vacuum* ). karena kekosongan orang tua telah dicabut terhadap anak atau anak-anak yang masih membutuhkannya.

Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab 'adalah ( adil ) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.

Disamping itu, Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) juga memberikan ketentuan pada pasal 107 ayat 4 agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum dan di utamakan.

Para ulama mazhab sepakat, bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan madharat tidak dianggap sah. Tetapi ada perbedaan pendapat di

---

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab ( Ja:fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali )*, ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 696.

kalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak bermanfaat, tetapi juga tidak madharat. Sebagian ulama Imamiyah mengatakan: Hal itu dibenarkan, manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan di situ, adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan, sebagian ulama mazhab Imamiyah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan tetap berlaku, sekalipun membawa madharat bagi si anak kecil.

Mazhab selain Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ayah, kakek, dan hakim serta orang yang diberi wasiat, dimana tindakan yang mereka lakukan tidak dipandang sah kecuali bila membawa manfaat. Pandangan serupa ini, juga dianut oleh banyak ulama mazhab Imamiyah.

Berdasarkan itu, maka wali boleh berdagang dengan menggunakan harta anak kecil, orang gila dan safih, atau menyerahkannya sebagai modal bagi orang yang berdagang dengannya, membeli berbagai perabot menjual sebagian hartanya, meminjamkannya dan lain sebagainya. Semuanya itu disertai syarat

adanya kemaslahatan dan kejujuran. Kemaslahat yang terdapat pada hutang hanya terbatas pada kekhawatiran akan hilangnya harta.<sup>33</sup>

## 2. Yang Berhak Menjadi Wali

Pada Umumnya tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam diatur adalah ibu yang memelihara anaknya ketika bercerai dan jika ibu sudah tidak ada, diserahkan kepada pemelihara yang lebih dekat dengan urutan sebagai berikut:

- a. Ibunya ibu ( nenek dari ibu )
- b. Ibunya ayah ( nenek dari ayah )
- c. Ibunya nenek
- d. Seterusnya dengan mendahulukan perempuan baru laki-laki ( kalau sudah tidak ada yang perempuan ) seperti bibi.<sup>34</sup>

Menurut hukum Islam orang yang berhak ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

- a. Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris, yaitu siapa yang berhak mendapat warisan terlebih dahulu.

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab ( Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali )*, ( Jakarta: Lentera, 2001 ), 696-697.

<sup>34</sup> Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997 ), 72.

b. Jika anak tersebut belum dapat memilih, para ahli fiqih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayah dan urutannya sebagai berikut:

- a) Nenek dari pihak ibu
- b) Kakek dari pihak ibu
- c) Saudara perempuan sekandung dari anak tersebut
- d) Saudara perempuan se ibu
- e) Saudara perempuan se ayah
- f) Kemenakan perempuan sekandung
- g) Kemenakan perempuan ibu se ibu
- h) Saudara perempuan ibu sekandung
- i) Saudara perempuan ibu se ibu
- j) Saudara perempuan ibu se ayah
- k) Kemenakan perempuan ibu se ayah
- l) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung
- m) Anak perempuan saudara laki-laki se ibu
- n) Anak perempuan saudara laki-laki se ayah
- o) Bibi dari ibu sekandung
- p) Bibi dari ibu se ibu
- q) Bibi dari ibu se ayah

Dengan demikian urutan-urutan perwalian tersebut merupakan urutan-urutan yang dapat ditunjuk oleh hakim pengadilan Agama untuk menjadi wali bagi

seorang anak, apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.<sup>35</sup>

#### D. Kewajiban dan Tanggung Jawab Wali

Perwalian itu adalah tugas, baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya dan/atau sifat-sifatnya.<sup>36</sup>

Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal itu diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerana mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.<sup>37</sup> Hal ini sebagaimana dalam surat An Nisa' ayat 6:

.....أُومَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ..... ﴿٦﴾

Artinya:”.....Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut.....” ( Q.S: An Nisa’: 6 ).<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, ( Bandung: Mandar Maju, 1997 ), 45-46

<sup>36</sup> H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, 158.

<sup>37</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 ), 317.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ( Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 62.

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang bekerja itu tidak mempunyai hak kepada harta anak yatim dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi, apabila keadaan menentukan baginya sebagian harta itu maka dia boleh memakannya, karena memberi nafkah kepada keluarga ( ayah, ibu, dan nenek ) secara timbal balik itu hukumnya wajib. Dan orang tua wajib diberi nafkah oleh anak-anaknya dengan dua ketentuan:

1. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja.
2. Jika orang tua dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya ( gila).

Adapun anak-anak wajib diberi nafkah oleh orang tuannya dengan tiga ketentuan:

1. Jika anak dalam keadaan faqir dan masih kecil
2. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak kuat untuk bekerja
3. Jika anak dalam keadaan faqir dan tidak normal otaknya ( gila ).<sup>39</sup>

Ayat tersebut dipertegas oleh hadist Rasulullah SAW.

عن عمر وابن شعيب ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني فقير ليس لي شئ ولي يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ( رواه الخمسة الا الترمذي )

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, sesungguhnya seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW, orang itu berkata “ Sesungguhnya saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa, sedangkan saya memelihara anak yatim” jawab Rasulullah Saw “ Engkau boleh makan harta anak yatimmu,

---

<sup>39</sup> Musthafa Diibu, Biigha, *Ikhtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, ( Semarang: Asy-syifa, 1994 ), 302.

asal jangan berlebih-lebihan.” ( H. R. lima orang ahli hadis selain tirmidzi).<sup>40</sup>

Adapun bila wali itu muslim, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya larangan untuk mengambil yang banyak dari upah sebanding dengan penunjangnya.

Sedapat-dapatnya perwalian diambil dari kalangan keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.<sup>41</sup> Sebagaimana dalam Surat An Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ..... ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, dan mungkar..... ( Q.S An Nahl: 90 ).<sup>42</sup>

Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekwensi keuangan dan pendidikan.<sup>43</sup>

Dalam hal ini dapat dipahami, bahwa ayat diatas memerintahkan penyisihan sebagian hasil usaha untuk menghadapi masa depan.

<sup>40</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994 ), 317-318.

<sup>41</sup> Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*,..... 72.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ( Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 221.

<sup>43</sup> M.Quraisy Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu' I atas Pelbagai Persoalan Umat*, ( Bandung: Mizan, 1998 ), 130.

Sebagaimana dalam Surat Al Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka ( Q.S. Al Baqarah: 3 ).<sup>44</sup>

Di dalam hukum Islam ( fiqih ) kewajiban-kewajiban wali atau tugas wali ialah seperti tugas seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pada umumnya ada dua hal yang dilakukan, yaitu ia harus memelihara pribadi anak yang belum dewasa dan mengelola harta kekayaan seperti para orang tua,<sup>45</sup> dan seorang ayah atau nenek dapat memberikan wasiat kepada orang lain sebagai wali anak atau walinya sesudah ia meninggal.

Dilakukan perwalian terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur.

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak. Semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ( Surabaya: Mega Jaya Abadi, 2007), 3.

<sup>45</sup> Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*,... 161.

adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.

Tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri. Selanjutnya perincian tugas dan kewajiban seorang wali terhadap diri dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya dijelaskan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di Bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat ( empat ) Undang-undang No. 1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat ( tiga ) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Dalam Pasal 111 ayat ( 1 ) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berda di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

## **E. Pengangkatan dan Berakhirnya Perwalian**

### **1. Pengangkatan Wali**

Telah dijelaskan bahwa, bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah di atur dengan cara yang sah, maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda.

Pengangkatan itu diperlukan, karena ada atau tidaknya si bapak atau si ibu tak diketahui, atau karena tempat tinggal atau kediaman mereka tak diketahui, maka oleh pengadilan diangkat juga seorang wali.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991 ), 31.

Kemudian atas permintaan orang yang digantinya, wali ini dipecat lagi apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak lagi ada. Atas permintaan ini, pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan peminta, si wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda belum dewasa, sekiranya permintaan itu berkenaan dengan perwalian seorang anak luar kawin, maka pengadilan mengambil ketetapannya, setelah mendengar atau memanggil dengan sah seperti teratur dalam pasal 351 a. Permintaan dikabulkan, kecuali ada kekhawatiran yang beralasan kalau-kalau Bapak atau si Ibu akan melantarkan si anak.<sup>47</sup>

## 2. Berakhirnya Perwalian

Perwalian pada umumnya berakhir apabila:

- a. Anak yang di bawah perwalian telah dewasa
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia
- d. Wali dipecat dari perwalian.<sup>48</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang berakhirnya perwalian adalah disebutkan dalam pasal 107 ayat ( 3 dan 4 ), bila wali tidak mampu berbuat atau lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan

---

<sup>47</sup> Ibid, 31-32.

<sup>48</sup> Ibid, 33.

kerabat tersebut. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Perwalian seseorang juga akan berakhir, apabila anak yang berada di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin karena usia 21 tahun atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri.<sup>49</sup>

Sedangkan, berakhirnya suatu perwalian di sebutkan dalam pasal 111 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “ wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.<sup>50</sup>

Perwalian juga berakhir dengan pencabutan hak perwalian, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 109 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya, bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997 ), 264.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, ( Bandung: CV Nuansa Aulia, t.t.), 53-54.

<sup>51</sup> Ibid, 54.